

BUPATI ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan struktural

kedalam jabatan fungsional sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat

:1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4633);

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141).

11. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun

2021 Nomor 9);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus, diantara angka 10 dan angka 11 disisip 1 (satu) angka yakni angka 10a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.

- 2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Dava.
- 7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 10. Dihapus.
- 10a.Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- 12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
- Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.



- 14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat Daya Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (2) Dinas PUPR dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) dihapus
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional Penyetaraan dipimpin oleh seorang Fungsional Penyetaraan berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.
- 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1 angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Dinas PUPR, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; dan
 - 3. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
 - c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - 1. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda;
 - 2. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda; dan
 - 3. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda.
 - d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - 1. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda;
 - 2. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda; dan
 - 3. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda.
 - e. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, terdiri dari:
 - 1. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda;
 - 2. Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda; dan
 - 3. Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas PUPR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, ayat (2) diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan, serta evaluasi program dan pelaporan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan pada Dinas PUPR.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - e. pengelolaan barang milik negara dan daerah;
 - el.pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- 5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kegiatan, anggaran dan penatausahaan keuangan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan program kerja tahunan, penyusunan rencana anggaran dan belanja Dinas PUPR;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan data dan informasi;
 - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang diberikan oleh masing-masing bidang; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- 6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:



- (1) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kegiatan dan anggaran serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan program kerja tahunan, penyusunan rencana anggaran dan belanja Dinas PUPR;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
 - e. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama;
 - f. pelaksanaan kegiatan strategis dinas.
 - g. pengelolaan data dan informasi;
 - h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang diberikan oleh masing-masing bidang; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- 7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, ayat (2) diantara huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pemograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
- (2) Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 - b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
 - c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
 - e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan bidang bina marga;
 - el. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:



- (1) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi perencanaan teknis dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
 - melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang kebinamargaan;
 - c. melaksanakan pengolahan dan pengembangan sistem informasi jalan;
 - d. melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluas terhadap hasil pengujian konstruksi;
 - e. melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan;
 - f. melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan;
 - g. penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
 - h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan fungsi perencanaan teknis dan evaluasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.
- 9. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana kerja pelaksanaan konstruksi, analisis data dan penyiapan harga satuan serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
 - c. penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dar jembatan;
 - d. penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
 - k. pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

10.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan fungsi preservasi jalan dan jembatan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan preservasi jalan dan jembatan;

- b. penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan;
- d. melaksanakan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
- e. melaksanakan pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- n. pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
- o. penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
- p. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan fungsi preservasi jalan dan jembatan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 11. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, ayat (2) diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf f1, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah kabupaten dan menjaga ketertiban penggunaan sumber daya air serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
- (2) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
 - d. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;

111

- e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- fl. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 12. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan sumber daya air dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Pengairan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan analisis dan evaluasi kelayakan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah kabupaten;
 - b. pengelolaan sistem informasi dan data irigasi;
 - c. fasilitasi penerapan sistem
 - d. penyiapan bahan penyusunan;
 - e. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah kabupaten;
 - f. analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran;
 - g. fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
 - h. fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
 - i. pelaksanaan pemberdayaan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan manajemen mutu;
 - j. masyarakat di bidang program dan perencanaan umum;
 - k. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja bidang:
 - . penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi perencanaan sumber daya air; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 13. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan fungsi kegiatan pelaksanaan sumber daya air dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Pengairan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah kabupaten.
 - b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;



- c. pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;
- d. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah kabupaten;
- e. persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan;
- f. fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- g. fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- h. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah kabupaten;
- i. pelaksanaan penertiban sumber daya air;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi pelaksanaan sumber daya air; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 14. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi operasi dan pemeliharaan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Pengairan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan;
 - b. fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
 - c. koordinasi penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi urusan pemerintah kabupaten;
 - d. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah yang menjadi urusan pemerintah daerah;
 - e. persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
 - f. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
 - g. penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
 - h. fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
 - i. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang operasi dan pemeliharaan;
 - j. penyelenggaraan alokasi pada jaringan irigasi;
 - k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi operasi dan pemeliharaan;
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 15. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, ayat (2) diantara huruf j dan huruf k disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf j1, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

7+6

- (1) Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang mempunyai tugas penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kabupaten dan pengelolaan/pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan persampahan regional, bina konstruksi serta tata ruang dan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.
- (2) Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
 - b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 - c. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
 - d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
 - e. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten;
 - f. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - g. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 - h. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
 - i. penyelenggaraan pelaksanaan tata ruang;
 - j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan bidang cipta karya dan penataan ruang;
 - jl. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 16. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jabatan Fungsional Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Ruang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan sumber dana lainnya;
 - b. sinkronisasi program-program keciptakaryaan;
 - c. melakukan fasilitasi dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
 - d. pelaksanaan penyusunan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) bidang cipta karya tingkat kabupaten;



- e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
- f. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- g. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- h. melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten dan Asosiasi Jasa Konstruksi;
- i. melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil) di wilayah kabupaten;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan fungsi perencanaan dan pengendalian cipta karya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 17. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelaksanaan cipta karya serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Ruang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah Kabupaten;
 - b. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten;
 - e. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten;
 - f. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
 - g. penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah;
 - h. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 - penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
 - j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan fungsi pelaksanaan cipta karya; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- 18. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - e. penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
 - f. penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - g. penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
 - h. pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - j. koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang;
 - k. operasionalisasi PPNS penataan ruang;
 - penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan fungsi Penataan Ruang; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.
- 19. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain pada Dinas PUPR diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 20. Ketentuan Pasal 24 ayat (5) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

716

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (5) dihapus
- (6) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas atau eselon IV.a.
- 21. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja pada Dinas PUPR wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 22. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah satu pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi atau Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah satu pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.
- (6) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Pelaksana/Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (7) Dalam hal Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Kepala Dinas

menunjuk salah seorang Pejabat Pelaksana/Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Fungsional Penyetaraan.

23. Ketentuan Pasal 30 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan pada Dinas PUPR ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas PUPR ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan pada Dinas PUPR diatur dengan Peraturan Bupati.
- 24. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Hak Keuangan dan kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie

pada tanggal & Februari


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIPE. B BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA

: 8 TAHUN 2023

Tel ruan 2023 M



Garis pembinaan

0

DARMANSAH